MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Relevansi Dan Implikasi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Masyarakat Terhadap Pelaku Penggelapan Bantuan Pangan

Rohma Utami Putri Maharani[1], Ahmad Yunus[2], Fathol Bari[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: rohmautami025@gmail.com

ABSTRAK

Penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan dugaan penyimpangan, salah satunya perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo. Perkara tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pidana, tetapi juga memunculkan reaksi dan tekanan opini publik yang berpotensi memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng serta mengkaji perlindungan hukum terhadap tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah di tengah tekanan opini publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penetapan dan penahanan tersangka, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, lamanya proses penanganan perkara menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berkembang menjadi demonstrasi dan penghakiman sosial terhadap tersangka. Asas praduga tak bersalah mengharuskan tersangka tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: *Asas Praduga Tak Bersalah, Penggelapan Bantuan Pangan, Perlindungan Hukum, Opini Publik.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap warga negara.

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program bantuan pangan. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Oleh sebab itu, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pelaksanaan program bantuan pangan tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan dapat berupa pengurangan jumlah bantuan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, manipulasi data penerima, maupun penguasaan bantuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika berkaitan dengan hak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan dari pemerintah.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian masyarakat terjadi di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo, terkait dugaan penggelapan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram. Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat karena terdapat keluarga penerima manfaat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, muncul dugaan pengurangan bantuan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, manipulasi data penerima, serta dugaan penjualan bantuan pangan oleh pihak yang terlibat dalam proses distribusi.

Perkara tersebut kemudian diproses oleh aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan dua orang sebagai tersangka. Dalam proses penanganannya, masyarakat menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian perkara. Kekecewaan tersebut diwujudkan melalui aksi demonstrasi dan berbagai pernyataan yang berkembang di tengah masyarakat. Situasi ini menimbulkan persoalan lain, yaitu munculnya penilaian dan stigma terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keadaan tersebut berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang mengharuskan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka persidangan

dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas praduga tak bersalah tidak berarti menghalangi masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum. Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan meminta transparansi terhadap penanganan perkara. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain. Kritik terhadap proses penegakan hukum harus dibedakan dari tindakan yang memberikan kesimpulan bahwa seseorang telah terbukti bersalah sebelum proses peradilan selesai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perspektif asas praduga tak bersalah di tengah tekanan opini publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan penegakan hukum yang profesional sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah serta perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asas praduga tak bersalah, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu,

pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan literatur yang berhubungan dengan asas praduga tak bersalah dan hukum pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian menghubungkannya dengan perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Dugaan Penggelapan Bantuan Pangan di Desa Seletreng

Mekanisme penyelesaian perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo, pada dasarnya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Proses tersebut mengacu pada ketentuan hukum acara pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima bantuan pangan.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai tidak diterimanya bantuan pangan berupa beras 10 kilogram oleh sejumlah keluarga penerima manfaat yang namanya tercantum dalam daftar penerima. Masyarakat menduga terdapat penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan, seperti pengurangan jumlah bantuan, penyaluran yang tidak tepat sasaran, manipulasi data penerima, hingga dugaan penjualan bantuan pangan. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Tahapan pertama adalah pengaduan dan penemuan dugaan tindak pidana. Pasal 108 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik. Dengan demikian, laporan masyarakat

mengenai tidak tersalurkannya bantuan pangan merupakan bagian dari mekanisme partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi aparat untuk menelusuri kebenaran peristiwa dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Tahapan kedua adalah penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam perkara Desa Seletreng, penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan informasi, meminta keterangan masyarakat, melakukan klarifikasi terhadap pihak yang berkaitan dengan penyaluran bantuan, serta memeriksa dokumen administrasi bantuan pangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara data penerima, jumlah bantuan yang disalurkan, dan kondisi penyaluran di lapangan.

Tahapan ketiga adalah penyidikan. Penyidikan merupakan proses untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian dalam skripsi, proses penyidikan perkara ini melibatkan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, penyitaan barang bukti berupa 49 karung beras, pemeriksaan dokumen administrasi desa, serta penghitungan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp5.634.020 atau setara dengan 490 kilogram beras. Dalam proses tersebut, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Rudianto bin Sunawi yang disebut sebagai perangkat desa atau kepala dusun Kajar dan Moh. Aklam bin Tolak yang disebut sebagai pendamping PKH.

Dalam melakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengumpulan alat bukti harus dilakukan sesuai prosedur agar penetapan tersangka mempunyai dasar hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang masih harus dilanjutkan melalui pembuktian dalam persidangan.

Tahapan keempat adalah penetapan dan penahanan tersangka. Penetapan tersangka harus dibedakan dari penentuan kesalahan seseorang. Status tersangka menunjukkan bahwa seseorang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana berdasarkan proses penyidikan, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan hakim melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Adapun penahanan merupakan upaya paksa yang harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 21 KUHAP, termasuk adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup serta alasan penahanan yang ditentukan undang-undang.

Penahanan tidak boleh dipahami sebagai bentuk penghukuman terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Penahanan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan harus tetap memperhatikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tersangka yang sedang menjalani penahanan tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, memperoleh pelayanan kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga, serta menggunakan hak pembelaannya sesuai ketentuan KUHAP.

Tahapan kelima adalah penuntutan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian dan penyusunan surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam perkara dugaan penggelapan bantuan pangan Desa Seletreng, uraian skripsi menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 43 ayat (1) juncto Pasal 38 juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan tersebut, terdapat beberapa dugaan modus operandi, antara lain pengalihan jatah beras dari penerima yang telah meninggal kepada pihak yang tidak berhak, pengambilan sebagian bantuan sebagai upah atau jasa penyaluran, tidak diserahkannya bantuan kepada sejumlah penerima, penjualan sebagian bantuan beras kepada pihak lain, serta pembuatan berita acara serah terima dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seluruh uraian tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan dan tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Tahapan keenam adalah pemeriksaan di persidangan. Persidangan merupakan tahapan penting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di hadapan hakim. Hakim harus memeriksa perkara secara objektif dan independen, tanpa dipengaruhi oleh tekanan opini publik maupun asumsi masyarakat. Berdasarkan uraian dalam skripsi, perkara dugaan penggelapan bantuan pangan Desa Seletreng pada saat penelitian masih menjalani proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Oleh karena itu, penentuan kesalahan para terdakwa tetap harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng telah melalui rangkaian proses hukum pidana mulai dari laporan masyarakat hingga pemeriksaan di persidangan. Namun, lamanya proses penanganan perkara menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi tuntutan agar aparat penegak hukum bekerja lebih cepat dan transparan. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya profesionalitas aparat dalam menangani perkara agar kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah di Tengah Tekanan Opini Publik

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia agar seseorang tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang selama menjalani proses hukum.

Dasar penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia terdapat dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sedang berhadapan dengan proses pidana tetap harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah.

Dalam perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi penting karena perkara tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penanganan perkara menimbulkan aksi demonstrasi, kecaman, serta penyampaian pendapat yang berkembang di lingkungan masyarakat. Reaksi tersebut muncul karena masyarakat menganggap proses penegakan hukum berjalan lambat dan belum memberikan kepastian mengenai penyelesaian perkara.

Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik pelaksanaan penegakan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus

dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik terhadap aparat penegak hukum, tetapi kritik tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan yang memberikan vonis sosial kepada seseorang sebelum adanya putusan pengadilan.

Tekanan opini publik dapat menimbulkan fenomena *trial by public opinion*, yaitu keadaan ketika masyarakat membentuk kesimpulan mengenai kesalahan seseorang berdasarkan informasi yang beredar sebelum proses pembuktian selesai. Dalam kondisi tersebut, seseorang yang masih berstatus tersangka dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana oleh masyarakat. Akibatnya, tersangka berpotensi mengalami stigma negatif, penghinaan, cemoohan, hingga pengucilan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka tidak hanya berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga berhubungan dengan sikap masyarakat dan media massa dalam menyikapi perkara pidana. Media memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan mengenai proses hukum. Oleh sebab itu, pemberitaan harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak menggiring masyarakat untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengharuskan pers menghormati asas praduga tak bersalah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai relevansi dan implikasi hukum asas praduga tak bersalah terhadap masyarakat dalam perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng, Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan bahwa:

Mekanisme penyelesaian perkara dugaan penggelapan bantuan pangan di Desa Seletreng dilakukan melalui tahapan hukum pidana yang meliputi laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penetapan dan penahanan tersangka, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan. Dalam proses penyidikan, berdasarkan uraian skripsi, dilakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, penyitaan 49 karung beras, pemeriksaan dokumen administrasi desa, dan penghitungan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp5.634.020 atau setara 490 kilogram beras. Lamanya proses penanganan perkara menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan tuntutan agar aparat penegak hukum bekerja lebih cepat, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

Meskipun demikian, seluruh proses harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan bagian penting dari penerapan asas praduga tak bersalah. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat secara otomatis dianggap bersalah karena penentuan kesalahan merupakan kewenangan pengadilan melalui proses pembuktian. Tersangka tetap memiliki hak-hak hukum, antara lain hak memperoleh informasi mengenai sangkaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mengajukan saksi yang menguntungkan, dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sementara itu, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi penegakan hukum, tetapi harus menghormati hak serta martabat orang lain. Dengan demikian, implikasi asas praduga tak bersalah bagi masyarakat terletak pada pentingnya membedakan kritik terhadap proses penegakan hukum dengan penghakiman sosial terhadap seseorang yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mochtar, Zainal Arifin. Korupsi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: FH UGM Press, 2018.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Perundang-undangan

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 2014.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2012.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2014.

Syahrudin Nawi. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014.

Tolib Effendi. Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.